



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Kentingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994
Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 3038.20/UN27/HK/2021

TENTANG

PERENCANA PENGADAAN BARANG/JASA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TAHUN ANGGARAN 2022

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2022, maka perlu menunjuk Perencana Pengadaan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Universitas Sebelas Maret, Perencana Pengadaan ditetapkan oleh Rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Perencana Pengadaan Barang/Jasa Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228);
5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
6. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian "Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret";

7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
8. Peraturan Rektor Nomor 59 Tahun 2020 tentang Remunerasi Universitas Sebelas Maret Tahun 2021;
9. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
10. Peraturan Rektor Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Universitas Sebelas Maret;

Memperhatikan : Surat Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Nomor 579.7/UN27.53/TU/2021 tanggal 22 November 2021 hal Permohonan Keputusan Rektor tentang Perencana Pengadaan Barang/Jasa Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PERENCANA PENGADAAN BARANG/JASA UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Mengangkat dan menugaskan Perencana Pengadaan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Perencana Pengadaan memiliki tugas dan wewenang, meliputi:

1. mengumpulkan data kebutuhan pengadaan barang/jasa organisasi;
2. menginventarisasi, mengelompokan, dan menganalisa kebutuhan pengadaan barang/jasa dalam rangka konsolidasi;
3. membantu Penanggung Jawab Pengadaan dalam menyusun spesifikasi teknis dan kebutuhan anggaran;
4. melakukan analisis pasar;
5. membantu Penanggung Jawab Pengadaan dalam penyusunan rancangan kontrak;
6. menetapkan perencanaan pengadaan;
7. mengevaluasi pengadaan barang/jasa yang telah selesai dilaksanakan; dan
8. khusus pengadaan barang/jasa dengan metode tender dan quotation, menetapkan persyaratan administrasi dan teknis pengadaan barang/jasa.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Perencana Pengadaan bertanggung jawab kepada Rektor;

KETIGA : Perencana Pengadaan dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2022;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 1 Desember 2021

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

Tembusan Yth.:

1. Wakil Rektor Perencanaan, Kerjasama, Bisnis, dan Informasi;
2. Direktur Direktorat Keuangan dan Optimalisasi Aset;
3. Direktur Rumah Sakit;
4. Seluruh Dekan Fakultas dan Sekolah;
5. Kepala UPT Remunerasi; dan
6. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 3038.20/UN27/HK/2021
TENTANG PERENCANA PENGADAAN
BARANG/JASA UNIVERSITAS SEBELAS
MARET TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN TIM PERENCANA PENGADAAN BARANG/JASA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	UNIT KERJA
1.	Eko Supri Murtiono NIP 197602242006041014	Kantor Pusat
2.	Chandrarina Ike Torananingrum NIP 198404252010122005	Kantor Pusat
3.	Bagus Setiawan NIP 197908202005011001	Kantor Pusat
4.	Astri Arnawengrum NIP 197805252009122001	Kantor Pusat
5.	Kartika Paramaningrum NIP 198411012010122008	Kantor Pusat
6.	Agus Widiyatmo NIP 197610282008101001	Rumah Sakit
7.	Meirina Mulia Wardani NIP 199105122019032020	Rumah Sakit
8.	Fela Adis Pradani NIK 1990120120160101	Rumah Sakit
9.	Dinar Winahyu Damayanti NIP 198112282009102002	Fakultas Ilmu Budaya
10.	Kristiandi NIP 197707202001121001	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
11.	Indra Ratna Dewi NIK 1996092720200901	Fakultas Hukum
12.	Supriyono NIP 196002211986011001	Fakultas Ekonomi dan Bisnis
13.	Gilang Rustejo NIK 1987112320150401	Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
14.	Sudadi NIP 196203071990101001	Fakultas Pertanian
15.	Fahru Nurosyid NIP 197210132000031002	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
16.	Akhmad Benyamin NIP 196903061997021001	Fakultas Kedokteran
17.	Wahyudi Sutopo NIP 197706252003121001	Fakultas Teknik

NO	NAMA	UNIT KERJA
18.	Hatta NIK 1985012920080301	Fakultas Seni Rupa dan Desain
19.	Islahuzzaman Nuryadin NIP 197801132006041001	Fakultas Keolahragaan
20.	Sigit Triyono NIK 1991080220150401	Sekolah Pascasarjana
21.	Abdul Aziz NIP 198104132005011001	Sekolah Vokasi

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

MUHYANTO